

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah sebagai karunia Tuhan yang maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pertanahan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat 93 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penjelasan resmi pasal tersebut menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penjelasan tersebut bermakna kekuasaan yang diberikan kepada Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu meletakkan kewajiban kepada Negara untuk mengatur pemilikan dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan Negara Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹


Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia salah satunya adalah Emas.

¹ Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta:Penerbit Universitas Trisakti,2017) hal. 1

Ketentuan ayat 1 pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

“Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.”

Pada Juni 2021 *Forbes* melaporkan produksi tambang emas dunia pada tahun 2020, Indonesia tercatat menduduki posisi kesepuluh sebagai Negara dengan total produksi emas sebesar 100,9 Ton² yang sebagian besar berasal dari tambang Grasberg PT Freeport yakni tambang emas terbesar di dunia yang diyakini memiliki cadangan emas terbesar secara global. Sementara, menurut data dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mencatat realisasi produksi dan penjualan emas Indonesia dalam 10 tahun terakhir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Realisasi Produksi Dan Penjualan Emas

SUMBER: MODI (Minerba One Data Indonesia)

² Internet <https://www.forbes.com//> diakses pada 19 November 2021 Pukul 14.00 WIB

Prospek penambangan emas yang baik dapat mendukung kontribusi sektor penambangan emas terhadap pembangunan Indonesia. Pertambangan emas pada suatu wilayah berkontribusi mendukung pengembangan wilayah tersebut. Kontribusi sektor pertambangan emas dalam pembangunan suatu wilayah dapat ditinjau dari beberapa parameter antara lain:

1. Pendukung pertumbuhan ekonomi;
2. Pendukung pembangunan berkelanjutan;
3. Kontribusi terhadap kondisi sosial kemasyarakatan, dan
4. Penyediaan lapangan pekerjaan.

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar pada pendapatan Negara yang berasal dari sektor tambang yaitu Rp. 786.467 Miliar atau sekitar 8% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) (Badan Pusat Statistik, 2020)³ untuk mendukung peningkatan penerimaan Negara dari pertambangan emas, berbagai peraturan dan kebijakan dikeluarkan. Salah satunya seperti peraturan mengenai royalti dan peningkatan nilai tambah. Kebijakan juga senantiasa diperbarui untuk mendukung iklim investasi bagi Pertambangan emas. Pertumbuhan ekonomi dari pertambangan emas dapat mendukung pembangunan pada wilayah daerah penambangan tersebut dan berlanjut ke daerah sekitarnya.

Usaha pertambangan mineral logam khususnya emas, memberikan sumbangan (dampak positif) terhadap pendapatan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota tempat operasi pertambangan tersebut berada. Kontribusi yang diberikan oleh sektor pertambangan mineral logam emas ini terhadap

³PEN: Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu Negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Internet: <https://www.bps.go.id/> diakses pada 20 November 2021 Pukul 22:13 WIB

pendapatan pemerintah dapat berbentuk pajak maupun bukan pajak (PNBP). Hasil yang didapatkan dari sektor pertambangan dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan suatu wilayah, atau bahkan Negara, secara berkelanjutan. Pendapatan dari sektor pertambangan jumlahnya cukup besar sehingga dapat dilakukan pemerataan bagi daerah-daerah lain yang tidak memiliki kekayaan mineral dengan cara menerapkan dana bagi hasil. Dana tersebut hendaknya dialokasikan untuk mengembangkan sektor-sektor lain yang bersifat terbarukan (*renewable*) atau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal kapital Negara. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Keberadaan pertambangan juga dapat menjadi pembuka jalan bagi aktivitas ekonomi atau bahkan industri lainnya. Hal tersebut menyebabkan sektor pertambangan dikenal juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (*growth center*) yang dapat menumbuhkan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi (*growth pole*).

Hal ini dapat terjadi karena aktivitas pertambangan tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan sektor primer atau jasa lainnya. Oleh karena itu, usaha-usaha pendukung pun didirikan di daerah sekitar tambang menjadi produk setengah jadi yang siap pakai. Sektor jasa transportasi akan menyediakan jasa angkutan bagi pekerja tambang maupun material-material yang dibutuhkan dalam aktivitas pertambangan dan pengangkutan material galian tambang. Jasa pertambangan menyediakan modal bagi pelaku usaha pertambangan. Industri-industri ini diharapkan kedepannya dapat terus berkembang secara mandiri dengan atau tanpa adanya aktivitas pertambangan.⁴ Selain pengaturan mengenai royalti, pemerintah juga menerapkan aturan Divestasi bagi perusahaan pemegang Kontrak Karya. Pasal

⁴ Irwandy Arif, *Emas Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020) hal. 100-104.

1 ayat 6a Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara (UU Minerba) disebutkan:

“Kontrak karya yang selanjutnya disebut KK adalah Perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.”

dilihat dari istilah Kontrak Karya dalam Undang-Undang tersebut dapat dikatakan bahwa KK merupakan perjanjian, perjanjian melahirkan perikatan. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang.”

Pasal ini seharusnya menerangkan tentang pengertian perikatan karena merupakan awal dari ketentuan hukum yang mengatur tentang perikatan. Namun, kenyataannya pasal ini hanya menerangkan tentang dua sumber lahirnya perikatan, yaitu:

- a. perjanjian; dan
- b. undang-undang.

Perjanjian sebagai sumber perikatan, apabila dilihat dari bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Sementara itu, sumber perikatan yang berupa undang-undang selanjutnya dapat dilihat dalam Pasal 1352, yakni dapat dibagi atas:

- a. undang-undang saja; maupun
- b. undang-undang karena adanya perbuatan manusia.

Sumber perikatan yang bersumber dari undang-undang karena adanya perbuatan manusia, berdasarkan Pasal 1353, juga dapat dibagi atas dua, yaitu:

- a. perbuatan manusia yang sesuai hukum/halal; dan
- b. perbuatan manusia yang melanggar hukum.⁵

Dapat disimpulkan bahwa KK, merupakan perjanjian yang melahirkan perikatan antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia. Menurut Salim HS yang dikutip oleh Sahat HMT Sinaga, bahwa pengertian badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan arah yang ingin dicapai bersama. Menurut Subekti yang dikutip oleh Sahat HMT Sinaga:

⁵ Ahmadi Miru, Saka Pati. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Depok: Rajawali Pers, 2019) hal. 3-4

“Disamping orang-orang (manusia), telah tampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu, mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas.”⁶

Meskipun Kontrak karya dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang melahirkan perikatan, akan tetapi Kontrak Karya merupakan perjanjian yang *innominaat* yaitu perjanjian yang pengaturannya tidak diatur dalam KUH Perdata. Karena kontrak karya adalah perjanjian khusus yang ketentuannya merujuk pada pasal 1338 KUH Perdata, yang terkenal dengan asas kebebasan berkontrak. Dimana dalam pasal 1338 para pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang menandatangani. Akan tetapi, dibatasi oleh pasal 1320 KUH Perdata. Kontrak karya merupakan perjanjian yang bersifat dinamis dimana terdapat butir-butir yang dapat direnegosiasi antara lain luas wilayah, tenaga kerja, royalti, masa kontrak, pajak, pengembangan wilayah usaha setempat, *Domestic Market Obligation*⁷, dan Kepemilikan saham.⁸

Setiap perusahaan pertambangan yang ingin memperoleh kontrak karya, harus mengajukan permohonan kontrak karya dalam rangka penanaman modal asing (PMA)/ PMDN kepada pejabat yang berwenang. Pejabat berwenang menandatangani kontrak karya adalah bupati/walikota, gubernur, dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Penandatanganan kontrak karya oleh pejabat ini disesuaikan dengan kewenangannya. Apabila wilayah kontrak karya yang dimohon

⁶ Sahat HMT Sinaga, *Notaris dan badan hukum Indonesia* (Bekasi: Jala Permata Aksara, 2019) hal. 57.

⁷ **PEN**: Domestic Market Obligation (DMO) adalah kebijakan untuk pemenuhan pasokan batubara, minyak, gas, dan sumber daya lainnya dalam negeri.

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 222.

berada dalam wilayah kabupaten, pejabat yang menandatangani kontrak karya itu adalah bupati/walikota. apabila wilayah pertambangan yang dimohon berada dalam dua kabupaten/kota, sedangkan kedua kabupaten itu tidak menandatangani kerja sama, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak karya itu adalah gubernur. Untuk wilayah pertambangan yang dimohon berada pada dua daerah provinsi, pejabat yang berwenang menandatangani adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral dengan pemohon.⁹ Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Penanaman Modal Asing (PMA) adalah:

“Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Salah satu badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dengan memperoleh Kontrak Karya adalah PT Kasongan Bumi Kencana, yang akan penulis tinjau sebagai studi kasus dari penelitian penulis.

Setelah UU minerba diberlakukan, pengusahaan kegiatan pertambangan mineral di Indonesia harus memiliki izin yang dikenal dengan nama Izin Usaha Pertambangan (IUP), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang adalah padanan IUP untuk kelanjutan izin kontrak maupun perjanjian. Namun, KK masih berlaku sampai dengan masa berlakunya selesai. Perbedaan mendasar antara jenis pertambangan KK dengan IUP terletak pada kedudukan para pihak yang terlibat. Dalam kontrak karya, pemerintah Indonesia dan perusahaan pertambangan

⁹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017) Hal. 143.

memiliki kedudukan yang sejajar (*equal*). Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan kontrak karya terkait. Tidak dipenuhinya suatu ketentuan dalam KK oleh salah satu pihak tidak dapat serta merta menjadikan KK tidak berlaku. Konsekuensi dari hal tersebut perlu ditinjau kembali dari isi KK yang bersangkutan. Sementara itu, dalam sistem IUP Pemerintah berkedudukan sebagai pihak yang memberikan izin bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha penambangan. Artinya, Pemerintah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pelaku usaha pertambangan.

IUP dapat dicabut sewaktu-waktu oleh Pemerintah apabila ada ketentuan di dalam IUP yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan pertambangan. Selain IUP, di dalam UU Minerba juga terdapat Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal yang membedakan IUP, IPR, dan IUPK secara umum terletak pada pengelola kegiatan pertambangan, wilayah pertambangan, dan jangka waktu izin tersebut. IPR diberikan kepada penduduk setempat yang hendak mengelola bahan galian yang terdapat pada suatu area yang termasuk dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR). Sementara itu, IUPK diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang termasuk dalam Wilayah Pencadangan Nasional (WPN).

WPN merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan DPR RI. Sesuai dengan ketentuan dalam UU minerba, IUP dibagi menjadi IUP tahap Kegiatan Eksplorasi dan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi. IUP tahap kegiatan Eksplorasi meliputi

kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sementara IUP tahap kegiatan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan. Secara umum, peraturan perusahaan kegiatan minerak logam dan batubara telah mengalami beberapa perubahan.

Pada tahun 2000, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Keputusan Menteri (KepMen) ESDM No. 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum. Empat tahun kemudian terbit KepMen ESDM No. 1614 Tahun 2004 yang mencabut ketentuan-ketentuan terkait proses permohonan KK dan PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Asing. Kemudian, seiring dengan diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2009, pemerintah memperbaharui kebijakan-kebijakan yang kurang sesuai dengan mencabut peraturan yang telah ada sebelumnya dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi, PP No. 23 Tahun 2010 ini masih dirasa kurang baik sehingga direvisi di beberapa bagian. PP ini mengalami amandemen sebanyak 5 (lima) kali, pertama oleh PP No. 24 Tahun 2012, kedua oleh PP No. 1 Tahun 2014, ketiga oleh PP No. 77 Tahun 2014, keempat oleh PP No. 1 Tahun 2017, dan perubahan terakhir yaitu PP No. 8 Tahun 2018. Terbitkan UU 23/2014 membawa perubahan terhadap paradigma penyelenggaraan kewenangan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya mineral di bidang pertambangan. Oleh sebab itu, salah satu kebutuhan diterbitkannya UU Minerba adalah agar disesuaikan dengan UU 23/2014 tersebut.

Dalam UU 23/2014, dijelaskan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterkan masyarakat. Urusan pemerintah ini terbagi menjadi tiga bagian, antara lain urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan yang bersifat umum. Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Urusan pemerintah yang konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut, pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota merupakan urusan pemerintah konkuren.¹⁰

Dalam Amandemen kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Kasongan Bumi Kencana (selanjutnya penulis sebut dengan KBK), pasal 24 terkait Promosi Kepentingan Nasional diatur:

“Perusahaan harus menjamin bahwa saham-sahamnya yang dimiliki oleh Penanam Modal Asing akan ditawarkan untuk dijual kepada Peserta Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kewajiban penjualan saham-saham yang dimiliki oleh penanam modal asing/Divestasi yang diatur dalam kontrak karya maupun Amandemennya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan KBK tersebut, menurut penulis sebagai

¹⁰ Irwandy Arif, *Op.Cit.*, Hal. 263-268

bentuk upaya Pemerintah dalam menguasai kekayaan Nasional bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Minerba. Kemudian, pada Ayat 4.a Amandemen Kontrak Karya diatur:

“Perusahaan dalam rangka penanaman modal asing setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan Divestasi saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

KBK dalam melaksanakan kewajiban Divestasi telah melakukan penawaran saham secara berjenjang kepada Pemerintah RI, Pemerintah Daerah, BUMN, serta BUMD, akan tetapi pihak-pihak tersebut tidak menyatakan kesediannya untuk membeli saham KBK. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017 KBK wajib melanjutkan proses Divestasi saham dengan melakukan penawaran kepada Badan Usaha Swasta Nasional dengan mekanisme lelang yang mana yang berhak menjadi peserta lelang hanya Badan Usaha Swasta Nasional dengan kepemilikan saham 100% (seratus persen) dalam Negeri. Menurut KBBI, wajib adalah harus, harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan.¹¹ Adapun menurut Jeremy Bentham kewajiban adalah tugas dan keharusan yang dirasa berat bagi orang yang menunaikannya. Hak dan Kewajiban muncul secara bersamaan. Kendati sifatnya berbeda dan berlawanan, eksistensinya tidak dapat dipisahkan. Dengan sendirinya, hukum tidak dapat memberikan keuntungan kepada seseorang tanpa sekaligus menimpakan beban pada orang lain.¹²

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 13 april 2022 pukul 23:01 WIB

¹² Jeremy Bentham, *The Theory of legislation*. Diterjemahkan oleh Nurhadi, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019) Hal. 122

Divestasi digunakan untuk istilah penjualan, pemisahan atau pelepasan anak perusahaan, unit bisnis, atau hanya lini produk kepada pihak lain untuk mendapatkan kas, saham, atau keduanya. Dilihat dari terpaksa tidaknya, alasan Divestasi diklasifikasikan dalam dua kelompok. Alasan yang pertama adalah Divestasi yang dilakukan atas sukarela atau kehendak murni dari perusahaan sendiri, sedangkan yang kedua adalah Divestasi karena dipaksa karena permintaan pihak lain seperti pemerintah atau para kreditor. Perusahaan melakukan Divestasi karena didorong oleh beberapa alasan.¹³

Pada dasarnya Divestasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau badan hukum asing yang bergerak dalam bidang pertambangan. Asas-asas hukum yang berkaitan dengan Divestasi yang dilakukan oleh badan hukum asing yang bergerak dalam bidang pertambangan tidak ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun, harus dianalisis dari berbagai aspek, aspek kemanfaatannya, kemauan untuk melakukan penawaran, kekuatan mengikatnya transaksi Divestasi, bentuk perjanjiannya, para pihak, iktikad baik, maupun pertanggungjawaban dari dana Divestasi, baik yang diterima maupun yang akan dimanfaatkan. Asas-asas hukum dalam Hukum Divestasi, meliputi asas manfaat, kebebasan berkontrak, konsensualisme, personalitas, *facta sunt servanda*, asas iktikad baik, dan asas akuntabilitas. Disajikan berikut ini.

1. Asas Manfaat

Menurut KBBI Asas berarti dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, hukum dasar. Manfaat berarti guna, faedah.¹⁴ Asas manfaat atau

¹³ Abdul Moin, *Marger, Akuisisi dan Divestasi*, (Jakarta:Ekonesia, 2007) Hal. 334

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 14 april 2022 pukul 22:00 WIB

prinsip utilitas merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum Divestasi. Asas ini, akan melihat apakah transaksi Divestasi, baik Divestasi aset maupun saham yang dimiliki oleh pemerintah maupun badan hukum asing memberikan manfaat atau faedah atau kegunaan bagi masyarakat Indonesia atau pemilik badan hukum. Manfaat yang akan dirasakan dari Divestasi, baik aset maupun saham, maka Pemerintah Indonesia akan menerima uang kontan atau dividen dari saham yang dibelinya. Dari dividen yang diterimanya itulah nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Secara historis, asas manfaat diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, yang disebut dengan *utility principle*. Ia mengemukakan bahwa:

“manfaat merupakan istilah yang abstrak. Istilah ini mengungkapkan sifat atau kecenderungan sesuatu untuk mencegah kejahatan atau memperoleh kebaikan. Kejahatan adalah penderitaan atau penyebab penderitaan. Kebaikan adalah kesenangan atau penyebab kesenangan. Yang paling sesuai dengan manfaat atau kepentingan seorang individu adalah yang cenderung memperbanyak jumlah kebahagiaan itu. Yang paling sesuai dengan manfaat atau kepentingan masyarakat adalah hal yang cenderung memperbesar jumlah kebahagiaan individu yang membentuk masyarakat itu.”¹⁶

asas utilitas menitikberatkan kepada kebahagiaan. Kebahagiaan itu, bukan hanya kebahagiaan atau kesenangan segelintir orang-orang tertentu saja tetapi kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur mengenai asas kebebasan berkontrak:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena dalasan-alasan yang oleh

¹⁵ Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini. *Hukum Divestasi Di Indonesia* (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/SKLN-X/2012), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Hal. 13.

¹⁶ Jeremy Bentham, *Op.Cit.*, Hal. 26

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Pasal ini merupakan pasal yang paling populer karena di sinilah disandarkan asas kebebasan berkontrak, walaupun ada juga sarjana yang menyandarkannya pada Pasal 1320 atau keduanya. Namun, apabila dicermati pasal ini khususnya ayat (1) atau alinea (1) pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak.¹⁷

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam proses Divestasi, karena asas ini menghendaki kebebasan dari para pihak, yaitu pemerintah atau badan hukum asing dengan pihak lainnya. Di samping itu, para pihak bebas untuk menentukan jumlah dan harga, baik aset maupun saham yang akan didivestasikan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli aset atau saham, serta menentukan bentuk perjanjiannya.¹⁸

3. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme dalam Divestasi adalah berkaitan dengan telah tercapai kesepakatan para pihak tentang harga aset atau saham yang ditawarkan oleh pemerintah atau badan hukum asing dengan pihak lainnya. Kesepakatan para pihak tidak cukup hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga dilakukan secara tertulis, yang dituangkan dalam sebuah perjanjian, yang disebut *sales purchase agreement* (SPA). Dalam perjanjian ini diatur hak dan kewajiban para pihak.¹⁹

4. *asas pacta sunt servanda*

¹⁷ Ahmadi Miru, Saka Pati. *Op.Cit.*, hal. 78

¹⁸ Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.*, hal. 15

¹⁹ *Ibid.*, hal. 22

Asas Pacta sunt servanda pertama kali diperkenalkan oleh Grotius dalam mencari dasar pada sebuah hukum perikatan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum alam, misalnya kodrat. Bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut.²⁰ Asas ini menyatakan bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Bagian ketiga dari Konvensi Wina tahun 1969 mengatur hal pelaksanaan perjanjian, bagian itu dimulai dengan bab tentang penataan terhadap perjanjian yang pada pokoknya menyatakan berlakunya dua prinsip utama. Prinsip yang pertama ialah *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditaati), *pacta sunt servanda* ialah prinsip yang amat fundamental dalam hukum internasional dan menjadi norma imperatif dalam praktek perjanjian internasional.²¹ Pada Divestasi aset maupun saham terlihat dari perjanjian yang dibuat oleh pemerintah atau badan hukum asing dengan pihak lainnya. Sebagai contoh, pemilik modal asing PT Newmont Nusa Tenggara telah mengadakan perjanjian jual saham dengan PT Multi Daerah Bersaing (PT MDB) Perjanjian itu dituangkan dalam dokumen *sales and purchase agreement (SPA)*. Dokumen ini sebagai landasan hukum dari para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Kekuatan hukum dokumen *sales purchase agreement (SPA)* adalah sama dengan undang-undang. Namun, undang-undang mengikat seluruh warga Negara Indonesia sementara dokumen itu hanya mengikat kedua belah pihak.²²

5. Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*)

²⁰ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hal. 28

²¹ Budiono Kusumohamidjojo. *Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional*. (Bandung: Binacipta, 1986) hal. 15

²² Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.* hal. 25

Pasal 1339 KUH Perdata yang menetapkan: “Perjanjian tidak saja mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” Kiranya dapat disimpulkan di sini bahwa yang dimaksud dengan iktikad baik adalah kewajaran (*redelijkheid*) dan kepatutan (*billijkheid*).²³ Dalam proses Divestasi saham antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah kabupaten sumbawa barat, dan kabupaten sumbawa barat dengan PT Newmont Nusa Tenggara, maka ketiga pemerintah tersebut menganggap bahwa PT Newmont Nusa Tenggara tidak serius untuk melakukan negosiasi, karena selalu membuat syarat-syarat yang sulit untuk dipenuhi oleh ketiga pemerintah tersebut. Sehingga berakhir pada Arbitrase Nasional.²⁴

6. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian (personalitas) pada pasal 1315 KUH Perdata: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri.” Pasal ini menerangkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatasnamakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja.²⁵ Asas kepribadian erat kaitannya dengan para pihak yang mengadakan perjanjian Divestasi saham.²⁶

7. Asas Akuntabilitas

²³Fred B.G Tumbuan. *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi Dan Masalah Hukum Di Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) hal. 8

²⁴ Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.* hal. 28

²⁵ Ahmadi Miru, Saka Pati. *Op.Cit.*, hal. 65

²⁶ Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.* hal. 30

Menurut penjelasan pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Asas Akuntabilitas adalah:

“Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Asas Akuntabilitas penyelenggaraan Negara dapat dijadikan asas hukum dalam pelaksanaan Divestasi, karena harga aset atau dividen yang diterima oleh pemerintah dari pihak lainnya atau dividen saham dari badan hukum asing, baik yang dibeli oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun pihak lainnya harus dapat dipertanggungjawabkan tentang penggunaan dividen itu kepada masyarakat.²⁷

Pasal 2 Permen ESDM 43/2018 mewajibkan pelaksanaan divestasi dilakukan setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi dengan dimulai dari tahun keenam sebanyak 20%, tahun ketujuh 30%, tahun kedelapan 37%, tahun kesembilan 44%, tahun kesepuluh 51%. Dalam praktiknya, PT KBK melaksanakan Divestasi saham pada tahun ke-8 masa produksi dengan total persentasi secara langsung 51%. Meski tidak diatur secara jelas mengenai sanksi bagi perusahaan yang terlambat melakukan Divestasi, pada 2 Agustus 2019 melalui media cetak kontan Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak mengatakan akan memberikan peringatan sampai tiga kali kepada ketiga perusahaan untuk segera melakukan penawaran saham Divestasi paling lambat akhir Agustus 2019, perusahaan tersebut salah satunya PT KBK. yang mana pasca

²⁷*Ibid.*, Hal. 31

peringatan itu apabila tidak dilaksanakan,²⁸ Kementerian ESDM akan menghentikan pelayanan atas pelaksanaan izin pertambangan perusahaan tersebut.

Sampai saat ini pengaturan pelaksanaan Divestasi saham pada perusahaan kontrak karya masih menjadi fenomena yang layak untuk diteliti, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam yang disusun dalam proposal dengan judul Tugas Dan Kewenangan Notaris Dalam Pelaksanaan Divestasi saham Perusahaan Kontrak Karya Pertambangan Mineral.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian-uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana proses kegiatan Divestasi saham PT Kasongan Bumi Kencana?
2. Bagaimana tugas, kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan kegiatan Divestasi saham perusahaan Kontrak Karya pertambangan mineral?

1.3. Tujuan Penelitian

Terhadap masalah yang telah penulis rumuskan, maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi pada proses kegiatan Divestasi saham perusahaan kontrak karya pertambangan mineral PT Kasongan Bumi Kencana.
2. untuk menemukan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan kegiatan Divestasi saham perusahaan Kontrak Karya pertambangan mineral.

²⁸ Koran Kontan tanggal 2 Agustus 2019 hal. 14

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh aspek baik mahasiswa, pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan dalam bidang hukum kenotariatan khususnya berkaitan dengan Divestasi saham Pertambangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan terkait Divestasi saham Pertambangan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan konseptual yang akan ditelaah dalam penelitian ini.

Landasan teori dan landasan konseptual mengenai pelaksanaan Divestasi saham perusahaan kontrak karya pertambangan mineral.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, metode pendekatan dan analisa data.

BAB IV : ANALISIS

Bab ini merupakan uraian jawaban penulis atas permasalahan dengan berdasarkan pada hasil penelitian tentang pelaksanaan Divestasi saham perusahaan kontrak karya pertambangan mineral.

BAB V : PENUTUP

Bagian pada bab ini memuat kesimpulan atas seluruh penelitian yang dianalisis dan memuat saran-saran dari penulis yang diharapkan mampu memberikan manfaat di kemudian hari.

